



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(Pedagang), tempat tinggal di Jalan xxx No.3 RT.xxx RW. xxx Kelurahan xx , Kecamatan Kota xx Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(Pedagang), dahulu bertempat tinggal di Kampung xxx RT.xx RW. xx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Soe pada tanggal 04 April 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KY/II/07/2004 tanggal 14 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat jalan Xxx Soe selama 10 tahun yakni dari tanggal 14 Maret 2004 sampai 17 september 2014, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1 Xxx, Perempuan umur 9 tahun;
 - 3.2 Xxx, Laki- laki umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bernama Xxx orang Kupang dan telah punya 2 orang anak, namun Tergugat tidak mengakui dan bersumpah di atas Al-quran bahwa Tergugat tidak berselingkuh dengan Perempuan tersebut;
 - 4.2 Bahwa Tergugat pada tahun 2007 telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 September 2014 setelah Tergugat menerima SMS dari perempuan selingkuhannya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar tidak berselingkuh lagi, namun Tergugat masih tetap melakukan perbuatan tersebut;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soe mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Bain Sughra' Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Amanuban Barat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5302016910850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 05 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KY/II/07/2004 tanggal 14 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai diberi tanda bukti P.2;

2. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di jl, xxx, RT xxx/RW xxx, Kelurahan xx, Kecamatan Kota



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

5



Kotabaru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2004;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di jalan Xxx Soe hingga tahun 2014 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama: anak pertama dan anak ke dua;
5. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2006;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Xxx orang Kupang bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya pada tahun 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Tergugat bahwa sejak tanggal 17 September 2014 Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi, karena pada waktu itu Tergugat menerima SMS dari perempuan selingkuhannya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

1. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

2. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mendapatkan hasil;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;



Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P. 1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soe dan perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama Soe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Maret 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai bahwa bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima,;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah datang secara langsung di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana telah terjadi ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 yang berakhir dengan perpisahan antara keduanya pada tanggal 17 September 2014 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan adalah Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 176, 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah pada tanggal 14 Maret 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KY/II/07/2004 tanggal 14 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxx, orang Kupang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 17 September 2014 yaitu setelah Tergugat menerima SMS dari wanita selingkuhannya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 tahun tanpa diketahui tempat tinggalnya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 tidak berjalan harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa sejak tanggal 17 September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 tahun tanpa diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi:

huruf (b) : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* dan

huruf (f) : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Puncaknya adalah dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 September 2014 yang mana Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah (broken marriage), antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2006 sampai sekarang, perpisahan keduanya sejak tanggal 17 September 2014 sampai sekarang menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan rukun kembali, antara keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi serta tidak mungkin untuk disatukan kembali, mustahil rumah tangga dapat dilanjutkan jika kedua pihak tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah fikih yang tercantum dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 menyatakan;

لَا يَحِلُّ إِذَا تَفَاقَمَ زَوْجَانِ فِي بَيْتٍ أَنْ يَبْقَا فِيهِ
أَمَّا

Artinya :*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Albaqarah (2):227:

Artinya :*" dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

2. Kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 :

Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

3. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

جاء في آية ٤٠٥ من سورة النور
أطلاقاً لا يحدده الله تعالى

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

4. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

يُغْفَرُ لَهُ مَا فِي سَمْعِهِ
وَمَا فِي بَصَرِهِ وَمَا فِي
أَفْئِدَتِهِ

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Soe diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, **tanggal 27 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sartono** sebagai Ketua Majelis, **Suratnah Bao, S.Ag., M.H** dan **Husaima, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H **Drs. H. Sartono**

Hakim Anggota II,

Husaima, S.H.I Panitera Sidang

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 471.000,-(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);